



WALIKOTA SIAPKAN SANKSI PNS Dilarang Terima Parcel Lebaran

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerima surat imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pejabat negara terkait parcel lebaran. Dalam surat tersebut, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menerima parcel dan wajib melaporkan ke KPK jika mendapat kiriman parcel.

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, seluruh jajaran pegawai diimbau untuk mengikuti arahan KPK tersebut. "Kalau tidak boleh menerima ya jangan sampai menerima. Apa yang sudah ada di aturan, harus ditaati," terangnya, Rabu (8/8).

Haryadi mengaku, jika ada PNS di lingkung-

an Pemkot yang kedapatan menerima parcel, maka hal itu tidak boleh disembunyikan. Melainkan dilaporkan kepada lembaga yang bersangkutan, yakni KPK supaya menghindari unsur gratifikasi.

"Jika ada yang melanggar, tentu ada sanksi sesuai dengan kategori pelanggaran," tandasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, R Titik Sulastri mengaku, surat dari KPK baru diterimanya pada Selasa (7/8) lalu. Kini, surat tersebut sudah diteruskan ke Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta untuk diproses dalam Surat Edaran (SE). (M-6)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 20 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005